



Desa Karangemiri

DUSUN TEMBELANG RT 02 RW 03 53252 088294557288

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Karangemiri


Pembuatan Akta kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa pengantar RT RW
2. Membawa KTP Pemohon
3. KK asli yang meninggal
4. Membawa Fotokopi KTP-el dua orang saksi
5. Membawa KTP asli orang yang meninggal
6. Surat kematian dari Rumah Sakit/lainya jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan persyaratan , dilanjutkan penelitian berkas oleh operator/petugas pelayanan
2. Pengisian/pembuatan Akta kematian oleh petugas pelayanan
3. Penandatanganan oleh Kepala Desa
4. Penyerahan Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Desa Karangemiri

DUSUN TEMBELANG RT 02 RW 03 53252 088294557288

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Karangemiri

5 Menit

Maksimal 5 menit sejak berkas diterima petugas dengan catatan Sekdes/Kades berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan surat pengantar akta kematian

Pengaduan Layanan

HP :088294557288

e-mail : pemdeskarangemirijrg@gmail.com